



Dinas Kesehatan

Komplek Perkantoran Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Gedung C2 Lantai 2 dan 3

Dompok Laut Kota Tanjungpinang 29124 082283648895

dinkes.kepriprov.go.id

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau / Dinas Kesehatan

Registrasi Tenaga Teknis Kefarmasian

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan dari pemohon bermaterai sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No. 889/Menkes/Per/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian
2. Fotokopi ijazah yang dilegalisir
3. Surat keterangan fisik dan mental dari dokter yang memiliki izin praktek
4. Rekomendasi dari Apoteker tempat bekerja yang memiliki STRA (melampirkan fotokopi STRA) atau organisasi profesi yang menghimpun tenaga teknis kefarmasian
5. Surat pernyataan bermaterai 6.000 akan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika kefarmasian
6. Pas photo 4 x 6 sebanyak 2 lembar (berwarna)
7. SIK/SIAA/STRTTK asli (jika pembaharuan atau perpanjangan)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kesehatan

Komplek Perkantoran Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Gedung C2 Lantai 2 dan 3

Dompok Laut Kota Tanjungpinang 29124 082283648895

dinkes.kepriprov.go.id

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau / Dinas Kesehatan

Image not found or type unknown



1. Pemohon membawa berkas persyaratan STRTTK dan menyerahkan kepada verifikator perizinan
2. Verifikator perizinan menerima berkas dari pemohon untuk diverifikasi apabila lengkap dibuatkan Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis Kefarmasian (STRTTK) dan diberikan kepada kepala seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan untuk diparaf, bila tidak lengkap dikembalikan ke pemohon.
3. Kepala Seksi Kefarmasian Dan Alat Kesehatan memeriksa berkas pemohon, bila disetujui STRTTK diberi paraf dan selanjutnya diberikan kepada kepala bidang Sumber Daya Kesehatan, jika tidak disetujui dikembalikan kepada verifikator perizinan
4. Kepala Bidang SDK memberi paraf dan selanjutnya diberikan kepada Kepala Sekretariat
5. Kepala sekretariat memberi paraf dan selanjutnya diberikan kepada Kepala Dinas Kesehatan
6. Kepala Dinas kesehatan menandatangani STRTTK dan kemudian diserahkan kepada verifikator perizinan.
7. Verifikator perizinan memberikan STRTTK kepada pemohon dan selanjutnya diberikan kepada pemohon dan didokumentasikan.
8. Pemohon menerima STRTTK.



Dinas Kesehatan

Komplek Perkantoran Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Gedung C2 Lantai 2 dan 3

Dompok Laut Kota Tanjungpinang 29124 082283648895

dinkes.kepriprov.go.id

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau / Dinas Kesehatan

Waktu Penyelesaian

14 Hari

Jangka waktu pelayanan STRTTK maksimal 14 hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak dipungut biaya.

Produk Pelayanan

1. Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis Kefarmasian

Pengaduan Layanan

1. Melalui kotak saran,
2. Dibentuk tim/petugas khusus pengaduan, saran, dan masukan.